



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2381 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I N a m a : ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H.

MABRUR;

Tempat lahir : Madiun;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/7 Oktober 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Lr. Bandung No. 12 Desa
Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota
Banda Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

II N a m a : T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN;

Tempat lahir : Sigli;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/16 Pebruari 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Residen Danubroto No. 13 Geuceu Komplek
Banda Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kelas I A Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR
selaku Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Pengembangan Lingkungan
Hidup serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan Restorasi Hutan Pantai atas

Hal. 1 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 87/KEP/BP-BRR/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup BRR NAD-Nias tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2006 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup di Jalan Sudirman Nomor 1 Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan bersama-sama, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Satker BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor 0008.0/094-04.0/-/ 2006 tanggal 31 Desember 205 dialokasikan anggaran sebesar Rp43.231.358.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) setelah revisi ke IV pada tanggal 8 Nopember 2006 untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), diantaranya:

- Administrasi umum sebesar Rp1.739.245.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Penyelenggaraan Rehabilitasi Kawasan Hutan sebesar Rp11.659.923.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Rehabilitasi Kawasan Pantai sebesar Rp27.295.696.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);
- Monitoring dan Pengawasan sebesar Rp1.936.494.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);
- Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR selaku Kepala Satuan Kerja BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup telah menetapkan pelaksana rancangan teknis secara penunjukan langsung untuk penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan (hutan mangrove dan hutan pantai) kepada rekanan;

a CV. Bangun Tama Sabena Consultant;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 01/BRR-PPLH/RT/III/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 07/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp295.330.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

b CV. Ceudah Consultant;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 02/BRR-PPLH/RT/III/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai Kabupaten Aceh Jaya dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp161.030.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga puluh ribu Rupiah);

c CV. Grafika Jasaraya;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 03/BRR-PPLH/RT/III/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 09/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp213.230.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Rancangan Teknis selesai dikerjakan (sedang dalam proses penyusunan) oleh rekanan pelaksana pembuatan rancangan teknis yang telah ditunjuk, Terdakwa II T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup BRR NAD-Nias tahun 2006 telah melaksanakan beberapa pelelangan/tender diantaranya pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove dan pengadaan bibit tanaman hutan pantai serta pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai, kemudian Terdakwa II T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dengan masing-masing rekanan pemenang lelang dengan diketahui oleh Terdakwa I padahal Terdakwa I telah melakukan penunjukan secara langsung rekanan pelaksana pembuatan rancangan teknis;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove dan pengadaan bibit tanaman hutan pantai serta pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai dibentuk Panitia Pelelangan/Tender yang ditunjuk oleh Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut. M.M.A. Bin H. MABRUR berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satker Sementara BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup Nomor 02/BRR-SPLH/SK/II/ 2006 tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan pada Satuan Kerja Sementara BRR Pesisir dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A. 2006 adalah:
 - a PT. Koalisi Bumi Agung untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-117/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp1.181.194.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);
 - b CV. Dian Persada untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-119/BRR-462159/VI/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp1.51.540.000,00



(satu miliar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);

c CV. Yupiter untuk Kabupaten Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-118/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp257.250.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

d PT. Wahyu Kala Suba untuk Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-120/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman mangrove yang diadakan oleh masing-masing rekanan yang termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	<i>Rhizophora mucronata</i> (batang)	<i>Rhizophora apiculata</i> (batang)	Pengadaan Bibit <i>Avecinia</i> (batang)	Jumlah (batang)
1.	PT. Koalisi Bumi Agung	Aceh Besar	583.100	249.900	-	833.000
2.	CV. Dian Persada	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	568.400	142.100	-	710.500
3.	CV. Yupiter	Pidie	144.060	41.160	20.580	25.800
4.	PT. Wahyu Kala Suba	Aceh Jaya	235.200	58.800	-	294.000

• Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bibit tanaman hutan pantai pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A 2006 adalah:

a CV. Mekar Indah Sari untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-121/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp227.880.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

b CV. Sukma Corporation untuk Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-125/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp333.120.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu Rupiah);

c CV. Lentera Bumi Asri untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-124/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp183.480.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);

d CV. Rahmat Angkasa untuk Kabupaten Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-122/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp235.56.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu Rupiah);

e CV. Kuala Raja untuk Kabupaten Bireun berdasarkan SPK Nomor Kpts-123/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp215.280.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman hutan pantai yang diadakan oleh masing-masing rekanan pengadaan yang termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah:

No	Rekanan	Lokasi	<i>Casuarina equisetifolia</i> / Cemara Laut (batang)	<i>Azadirachta indica</i> / Mimba (batang)	<i>Calophyllum inophyllum</i> / Bunot (batang)	<i>Terminalia cattapa</i> / Ketapang (batang)	Jumlah
1.	CV. Mekar Indah Sari	Aceh Besar	50.400	3.600	7.200	10.800	72.000
2.	CV. Sukma Corporation	Aceh Jaya	67.200	4.800	9.600	14.400	96.000
3.	CV. Lentera Bumi Asri	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Besar)	33.600	2.400	4.800	7.200	48.000
4.	CV. Rahmat Angkasa	Pidie	39.648	2.832	5.664	8.496	56.640
5.	CV. Kuala Raja	Bireun	33.600	2.400	4.800	7.200	48.000

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman mangrove yang diadakan dan diserahterimakan oleh masing-masing rekanan kepada pihak satker sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- PT. Koalisi Bumi Agung sebanyak 833.000 batang sesuai Berita Acara tanggal 5 Agustus 2006;
- CV. Dian Persada sebanyak 710.500 batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Oktober 2006;
- CV. Yupiter sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Agustus 2006 sebanyak 25.000 batang, namun seharusnya yang tertulis adalah 25.800 batang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d PT. Wahyu Kala Suba sebanyak 294.000 batang sesuai Berita Acara tanggal 5 Oktober 2006;

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman hutan pantai yang diadakan dan diserahkan oleh masing-masing rekanan kepada pihak satker sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a CV. Mekar Indah Sari sebanyak 72.000 (tujuh puluh dua ribu) batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 4 Oktober 2006;
 - b CV. Sukma Corporation sebanyak 96.000 (sembilan puluh enam ribu) batang sesuai dengan Berita tanggal 10 Nopember 2006;
 - c CV. Lentera Bumi Asri sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang sesuai dengan Beita Acara tanggal 5 Oktober 2006;
 - d CV. Rahmat Angkasa sebanyak 56.640 (lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh) batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Oktober 2006;
 - e CV. Kuala Raja sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai tersebut ada dibuatkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disahkan oleh Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR, namun di dalam Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut jumlah bibit tanaman mangrove dan tanam hutan pantai yang diadakan untuk penanaman sama jumlahnya dengan bibit yang digunakan untuk penyulaman;
 - Bahwa di dalam Daftar Kuantitas dan Harga pada Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa II dengan masing-masing rekanan pemenang lelang pekerjaan pembuatan tanaman Mangrove dan pembuatan tanaman Hutan Pantai dengan diketahui oleh Terdakwa I tersebut, dimana jumlah bibit yang ditanam sama jumlahnya dengan bibit yang disulam sebagaimana yang tersebut dalam HPS (Harga Perhitungan Sendiri) yang disahkan oleh Terdakwa I padahal jumlah bibit yang disediakan oleh rekanan pengadaan bibit sesuai dengan surat perjanjian kerja tidak mencukupi untuk itu;
 - Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman mangrove pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A. 2006 adalah:

Hal. 7 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a CV. Kuala Blukho untuk Kabupaten Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-114/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp273.110.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dengan luas 42 Ha (Hektar);
- b CV. Puga Aceh untuk Kabupaen Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-116/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan Rp342.012.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua belas ribu Rupiah) dengan luas sebesar 60 Ha (Hektar);
- c CV. Buana Pradana untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-113/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp897.300.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan luas sebesar 170 Ha (Hektar);
- d CV. Bumi Pantai Lestari untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan Rp692.879.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dengan luas sebesar 145 Ha (Hektar);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman mangrove yang ditanam dan disulam oleh masing-masing rekanan dan termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman	Penyulaman
1.	CV Kuala Bukho	Pidie	171.360	171.360
2.	CV Puga Aceh	Aceh Jaya	244.800	244.800
3.	CV Buana Pradana	Aceh Besar	693.600	693.600
4.	CV Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	591.600	591.600

- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman hutan pantai pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A. 2006 adalah:

- a CV. Indatu untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-109/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp714.750.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan luas 150 Ha (Hektar);



- b CV. Beringin Indah Kontraktor berdasarkan SPK Nomor Kpts-112/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp1.000.100.000,00 (satu miliar seratus ribu Rupiah) dengan luas 200 Ha (Hektar);
- c CV. Tan Subra L&P untuk Kabupaen Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-110/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp586.460.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan luas 118 Ha (Hektar);
- d CV. Antartika untuk Kabupaten Bireun berdasarkan SPK Nomor Kpts-111/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp566.324.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan luas 100 Ha (Hektar);
- e CV. Meurah Inseun untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-220/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 11 Juli 2006 dengan harga borongan sebesar Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan luas 100 Ha (Hektar);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman hutan pantai yang ditanam dan disulam oleh masing-masing rekanan dan termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman	Penyulaman
1.	CV Indatu	Aceh Besar	60.000	60.000
2.	CV Beringin Indah Kontraktor	Aceh Jaya	80.000	80.000
3.	CV Tan Subra L & P	Pidie	47.200	47.200
4.	CV Antartika	Bireun	40.000	40.000
5.	CV Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	40.000	8.000

- Bahwa pada saat dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman mangrove tidak sesuai dengan yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerjanya masing-masing, yakni:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman	Penyulaman	Luas Lahan (Ha)	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tgl.
1.	CV Kuala Bukho	Pidie	171.360	34.440 (20%)	42	4 Agustus 2006



2.	CV Puga Aceh	Aceh Jaya	244.800	58.800 (24%)	60	5 Oktober 2006
3.	CV Buana Pradana	Aceh Besar	693.600	118.000 (17%)	170	5 Oktober 2006
4.	CV Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	591.600	118.900 (20%)	145	5 Desember 2006

- Bahwa kemudian juga pada saat dilakukan serah terima pekerjaan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman hutan pantai tidak sesuai dengan yang termuat didalam Surat Perjanjian Kerjanya masing-masing, yakni:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman	Penyulaman	Luas Lahan (Ha)	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tgl.
1.	CV Indatu	Aceh Besar	60.000	12.000 (20%)	150	4 Nopember 2006
2.	CV Beringin Indah K.	Aceh Jaya	80.000	16.000 (20%)	200	2 Desember 2006
3.	CV Tan Subra L & P	Pidie	47.200	9.440 (20%)	118	4 Nopember 2006
4.	CV Antartika	Bireun	40.000	8.000 (20%)	100	18 Nopember 2006
5.	CV Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	40.000	8.000 (20%)	100	9 Desember 2006

- Bahwa akibat ketidaksesuaian tersebut di atas, maka terdapat selisih antara jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pada Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman di dalam Surat Perjanjian Kerja dengan jumlah bibit yang disulam berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan baik dalam pembuatan tanaman mangrove maupun pembuatan tanaman hutan pantai, yakni:

a Untuk Pembuatan Tanaman Mangrove;

No	Rekanan	Lokasi	Penyulaman dalam Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman (batang)	Penyulaman dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (batang)	Selisih (batang)
1.	CV Kuala Bukho	Pidie	171.360	34.440 (20%)	136.920
2.	CV Puga Aceh	Aceh Jaya	244.800	58.800 (24%)	186.000
3.	CV Buana Pradana	Aceh Besar	693.600	118.000 (17%)	575.600
4.	CV Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	591.600	118.900 (20%)	472.700
	Jumlah		1.701.360	330.140	1.371.220



b Untuk Pembuatan Tanaman Hutan Pantai;

No	Rekanan	Lokasi	Penyulaman dalam Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman (batang)	Penyulaman dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (batang)	Selisih (batang)
1.	CV Indatu	Aceh Besar	60.000	12.000 (20%)	48.000
2.	CV Beringin Indah Kontraktor	Aceh Jaya	80.000	16.000 (20%)	64.000
3.	CV Tan Subra L & P	Pidie	47.200	9.440 (20%)	37.760
4.	CV Antartika	Bireun	40.000	8.000 (20%)	32.000
5.	CV Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	8.000	8.000 (20%)	-
	Jumlah		235.200	53.440	181.760

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-Nias T.A. 2006 tersebut sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja dari masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, padahal rekanan pelaksana tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjanya sehingga terjadi kelebihan pembayaran biaya akibat adanya selisih antara jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai tersebut sesuai pada Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja dengan yang terdapat dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yakni:

a Untuk Pembuatan Tanaman Mangrove;

No	Rekanan	Lokasi	Selisih Penyulaman (batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	CV Kuala Bukho	Pidie	136.920	170	23.276.400
2.	CV Puga Aceh	Aceh Jaya	186.000	175	32.550.000
3.	CV Buana Pradana	Aceh Besar	575.600	100	57.560.000
4.	CV Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	472.700	110	51.997.000
	Jumlah		1.371.220		165.383.400

b Untuk Pembuatan Tanaman Hutan Pantai;



No	Rekanan	Lokasi	Selisih Penyulaman (batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	CV Indatu	Aceh Besar	48.000	1.150	55.200.000
2.	CV Beringin Indah Kontraktor	Aceh Jaya	64.000	1.100	70.400.000
3.	CV Tan Subra L & P	Pidie	37.760	1.200	45.312.000
4.	CV Antartika	Bireun	32.000	1.320	42.240.000
5.	CV Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	-	3.000	-
	Jumlah		181.760		213.152.000

- Bahwa di dalam pelaksanaan penanamannya rekanan pelaksana pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai melakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati berkisar antara 17% (tujuh belas persen) sampai dengan 24% (dua puluh empat persen) dari jumlah tanaman yang ditanam, dan hal tersebut telah diperiksa oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Penyuluh Pendamping Lapangan dan Tim Teknis yang juga diketahui oleh Terdakwa I sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa akibat Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut. M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terjadi kelebihan pembayaran biaya oleh karena selisih antara jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pada Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman dalam Surat Perjanjian Kerja dengan jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, mengakibatkan kerugian Negara dan menguntungkan pihak rekanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni:
- Pasal 2 ayat (2) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, dimana disebutkan tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa



yaitu dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

- Bab I Lampiran I KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 huruf E, dimana disebutkan Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/*Engineer's Estimate* (EE);
- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana disebutkan Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman pantai pada Satker BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD Tahun 2006, dengan Nomor: LHA-669/PW.01/5/2011, tanggal 17 Oktober 2011, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas Keuangan Negara mengalami kerugian sebesar Rp344.004.091,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ribu sembilan puluh satu Rupiah) dan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR selaku Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan Restorasi Hutan Pantai atas dasar Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi. Sumatera Utara Nomor 87/KEP/BP-BRR/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 serta Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup BRR NAD-Nias tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira tahun 2006 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup di Jalan Sudirman No 1 Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik bertindak sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan bersama-sama, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peran dan Keterkaitan Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dalam Kegiatan/Pekerjaan Restorasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai pada Satuan Kerja Badan Rehabilitasi (BRR) dan Rekonstruksi NAD-NIAS pada Satuan Kerja BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD, Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR selaku Kepala Satuan Kerja dalam Kegiatan Restorasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pekerjaan Tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR diangkat sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Lingkungan Hidup dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Restorasi Hutan Pantai atas dasar Surat Keputusan dari Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, Pada Satuan Kerja Sementara BRR tanggal 25 Pebruari 2006 dan diperbaharui dengan Surat



Keputusan dari Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 87/KEP/BP-BRR/VII/2006 tentang Penambahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kehidupan Masyarakat Wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi SUMUT Nomor 25/KEP/BP-BRR/VII/2006 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, Pada Satuan Kerja Sementara BRR tanggal 1 Juli 2006;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR selaku Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Lingkungan Hidup yakni sebagai berikut:
- Memimpin semua Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan selesai dan tepat Waktu;
- Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan setiap Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja;
- Menetapkan Pembiayaan yang diperlukan sebagai Pembayaran Langsung melalui Mekanisme TU (Tambahan Uang), TUP (Tambahan Uang Persediaan) dan LS (Langsung);
- Menyusun skala prioritas, menetapkan Jadwal, dan melaporkan kepada Direktur selaku Atasan Langsung;
- Menerbitkan Surat Keputusan dan Menyusun Struktur Organisasi dalam Satuan Kerja Pesisir dan Lingkungan Hidup;
- Memutuskan Perubahan/Pergeseran Biaya dan batas yang tersedia dengan persetujuan Deputy Ekonomi Usaha dan Deputy Akutansi dan Anggaran BRR NAD Nias;
- Menyusun/Membuat dan Menyampaikan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) kepada Instansi yang berwenang;
- Mengangkat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- Menyusun Perencanaan Barang dan Jasa;
- Menetapkan dan Mengesahkan HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Usulan Hasil Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Kewenangan Panitia;
- Menetapkan Nilai Uang Muka yang menjadi Hak Penyedia Barang/Jasa sesuai Ketentuan;
- Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian Kerja/Kontrak;
- Menandatangani Fakta Integritas;
- Menyerahkan Aset Hasil Kegiatan kepada yang berhak dengan membuat Berita Acara;

Dan Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam DIPA pada Tahun Anggaran 2006 yang dibantu oleh Penguji dan Pembuat SPM, Bendaharawan, Tim Tekhnis, Panitia Pelelangan Pekerjaan, Staf administrasi lainnya;

- Bahwa yang menunjuk Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS tahun 2006 tersebut adalah Kepala Badan Pelaksana (BAPEL) BRR NAD-NIAS Bpk. KUNTORO MANGKUSUBROTO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/11/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, pada Satuan Kerja Sementara BRR;
- Yang menjadi tugas pokok Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS tahun 2006 tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Bag. II tentang Organisasi, Tata Kerja dan Prosedur Kerja tertanggal 28 Pebruari 2006 adalah sebagai berikut:
 - a Memimpin semua pelaksanaan kegiatan sampai selesai dan tepat pada waktunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kegiatan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- c Menetapkan pembiayaan yang diperlukan sebagai pembayaran langsung kepada yang berhak melalui mekanisme TU, TUP, dan LS dengan memperhatikan keperluan yang nyata sebagai pengamanan uang Negara;
- d Menyusun skala prioritas program kegiatan serta menjadwalkan pelaksanaannya dan melaporkan kepada Direktur Pengembangan Perikanan dan Kelautan Deputy Pengembangan Pertanian dan Perikanan BRR NAD-NIAS;
- e Menyampaikan laporan berkala kepada yang berhak untuk disampaikan;
- f Mengusulkan kepada Kepala Satker terhadap perubahan/pergeseran biaya dalam batas yang tersedia dalam DIPA untuk:
 - Perubahan berupa penurunan volume tolak ukur yang terjadi karena adanya perubahan harga standar sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia;
 - Perubahan sampai setinggi-tingginya 10% di atas atau di bawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DIPA sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan tersebut;
 - a Mengusulkan kepada Kepala Satker terhadap perubahan/pergeseran biaya dalam batas yang tersedia dalam DIPA pada masing-masing tolak ukur, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Deputy Pengembangan Pertanian dan Perikanan dan Deputy Akuntansi dan Anggaran BRR NAD-NIAS, yang bertalian dengan:
 - Perubahan sampai setinggi-tingginya 15% di atas atau di bawah volume tolak ukur yang tercantum dalam DIPA sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan tersebut;
 - Perubahan sampai setinggi-tingginya 15% di atas atau di bawah biaya untuk tolak ukur yang tercantum dalam DIPA sepanjang tidak melampaui volume tolak ukur yang tercantum dalam DIPA;
 - Perubahan KPPN jika lokasi kegiatan nyata-nyata berada dalam suatu wilayah pembayaran KPPN lain dari pada yang tercantum dalam DIPA;
 - a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

Hal. 17 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;

- c Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya;
- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g Melapor pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada yang berhak dengan Berita Acara Penyerahan;
- j Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Namun dalam pelaksanaannya untuk tugas pada huruf b di atas, yakni “Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ada dalam kegiatan pemberdayaan industri kecil dan menengah” tidak dilaksanakan karena tidak ada kegiatannya dalam DIPA;

- Bahwa pada Satker BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0008.0/094-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dialokasikan anggaran sebesar Rp43.231.358.000,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) setelah revisi ke IV pada tanggal 8 Nopember 2006 untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), diantaranya:

- Administrasi umum sebesar Rp1.739.245.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Penyelenggaraan Rehabilitasi Kawasan Hutan sebesar Rp11.659.923.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Rehabilitasi Kawasan Pantai sebesar Rp27.295.696.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);
 - Monitoring dan Pengawasan sebesar Rp1.936.494.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);
 - Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Laut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR selaku Kepala Satuan Kerja BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup telah menetapkan pelaksana rancangan teknis secara penunjukan langsung untuk penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan (hutan mangrove dan hutan pantai) kepada rekanan:

a CV. Bangun Tama Sabena Consultant;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 01/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 07/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp295.330.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

b CV. Ceudah Consultant;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 02/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai Kabupaten Aceh Jaya dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp161.030.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga puluh ribu Rupiah);

c CV. Grafika Jasaraya;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 03/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 09/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp213.230.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

- Bahwa sebelum Rancangan Teknis selesai dikerjakan (sedang dalam proses penyusunan) oleh rekanan pelaksana pembuatan rancangan teknis, Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN selaku Pejabat

Hal. 19 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup BRR NAD-Nias tahun 2006 telah melaksanakan beberapa pelelangan/tender diantaranya pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove dan pengadaan bibit tanaman hutan pantai serta pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai, kemudian Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dengan masing-masing rekanan pemenang lelang dengan diketahui oleh Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR padahal Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR telah melakukan penunjukan secara langsung rekanan pelaksana pembuatan rancangan teknis;

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove dan pengadaan bibit tanaman hutan pantai serta pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai dibentuk Panitia Pelelangan/Tender yang ditunjuk oleh Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satker Sementara BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup Nomor 02/BRR-SPLH/SK/II/ 2006 tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan pada Satuan Kerja Sementara BRR Pesisir dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A 2006 adalah:
 - a PT. Koalisi Bumi Agung untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-117/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp1.181.194.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);
 - b CV. Dian Persada untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-119/BRR-462159/VI/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp1.051.540.000,00 (satu miliar lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);



- c CV. Yupiter untuk Kabupaten Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-118/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp257.250.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- d PT. Wahyu Kala Suba untuk Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-120/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta Rupiah);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman mangrove yang diadakan oleh masing-masing rekanan dan termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	<i>Rhizophora mucronata</i> (batang)	<i>Rhizophora apiculata</i> (batang)	Pengadaan Bibit <i>Avecinia</i> (batang)	Jumlah (batang)
1.	PT. Koalisi Bumi Agung	Aceh Besar	583.100	249.900	-	833.000
2.	CV. Dian Persada	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	568.400	142.100	-	710.500
3.	CV. Yupiter	Pidie	144.060	41.160	20.580	25.800
4.	PT. Wahyu Kala Suba	Aceh Jaya	235.200	58.800	-	294.000

- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bibit tanaman hutan pantai pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A. 2006 adalah:
- a CV. Mekar Indah Sari untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-121/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp227.880.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- b CV. Sukma Corporation untuk Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-125/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp333.120.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu Rupiah);
- c CV. Lentera Bumi Asri untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-124/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp183.480.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- d CV. Rahmat Angkasa untuk Kabupaten Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-122/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga



borongan sebesar Rp235.056.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu Rupiah);

- e CV. Kuala Raja untuk Kabupaten Bireun berdasarkan SPK Nomor Kpts-123/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp215.280.000,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman hutan pantai yang diadakan oleh masing-masing rekanan pengadaan termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah:

No	Rekanan	Lokasi	<i>Casuarina equisetifolia</i> / Cemara Laut (batang)	Az
1.	CV Mekar Indah Sari	Aceh Besar	50.400	3.6
2.	CV Sukma Corporation	Aceh Jaya	67.200	4.8
3.	CV Lentera Bumi Asri	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Besar)	33.600	2.4
4.	CV Rahmat Angkasa	Pidie	39.648	2.8
5.	CV Kuala Raja	Bireun	33.600	2.4

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman mangrove yang diadakan dan diserahkan oleh masing-masing rekanan kepada pihak satker sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a PT. Koalisi Bumi Agung sebanyak 833.000 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu) batang sesuai Berita Acara tanggal 5 Agustus 2006;
- b CV. Dian Persada sebanyak 710.500 (tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus) batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Oktober 2006;
- c CV. Yupiter sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Agustus 2006 sebanyak 205.000 (dua ratus lima ribu) batang, namun seharusnya yang tertulis adalah 25.800 batang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- d PT. Wahyu Kala Suba sebanyak 294.000 (dua ratus sembilan puluh empat ribu) batang sesuai Berita Acara tanggal 5 Oktober 2006;

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman hutan pantai yang diadakan dan diserahkan oleh masing-masing rekanan kepada pihak satker sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a CV. Mekar Indah Sari sebanyak 72.000 (tujuh puluh dua ribu) batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 4 Oktober 2006;
- b CV. Sukma Corporation sebanyak 96.000 (sembilan puluh enam ribu) batang sesuai dengan Berita tanggal 10 Nopember 2006;
- c CV. Lentera Bumi Asri sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang sesuai dengan Beita Acara tanggal 5 Oktober 2006;
- d CV. Rahmat Angkasa sebanyak 56.640 (lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh) batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Oktober 2006;
- e CV. Kuala Raja sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) batang sesuai dengan Berita Acara tanggal 5 Desember 2006;
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai tersebut ada dibuatkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang disahkan oleh Terdakwa I, ANAS MAHMUDI Bin H. MABRUR, namun didalam Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut jumlah bibit tanaman mangrove dan tanam hutan pantai yang diadakan untuk penanaman sama jumlahnya dengan bibit yang digunakan untuk penyulaman;
- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman mangrove pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A, 2006 adalah:
 - a CV. Kuala Blukho untuk Kabupaten Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-114/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp273.110.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dengan luas 42 Ha (Hektar);
 - b CV. Puga Aceh untuk Kabupaen Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-116/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan Rp342.012.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua belas ribu Rupiah) dengan luas sebesar 60 Ha (Hektar);
 - c CV. Buana Pradana untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-113/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp897.300.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) dengan luas sebesar 170 Ha (Hektar);
 - d CV. Bumi Pantai Lestari untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan SPK Nomor Kpts-115/BRR-462159/VI/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan

Hal. 23 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp692.879.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) dengan luas sebesar 145 Ha (Hektar);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman mangrove yang ditanam dan disulam oleh masing-masing rekanan dan termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman (batang)	Penyulaman (batang)
1.	CV Kuala Bukho	Pidie	171.360	171.360
2.	CV Puga Aceh	Aceh Jaya	244.800	244.800
3.	CV Buana Pradana	Aceh Besar	693.600	693.600
4.	CV Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	591.600	591.600

- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman hutan pantai pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A. 2006 adalah:

- CV. Indatu untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-109/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp714.750.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan luas 150 Ha (Hektar);
- CV. Beringin Indah Kontraktor berdasarkan SPK Nomor Kpts-112/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp1.000.100.000,00 (satu miliar seratus ribu Rupiah) dengan luas 200 Ha (Hektar);
- CV. Tan Subra L&P untuk Kabupaen Pidie berdasarkan SPK Nomor Kpts-110/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp586.460.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan luas 118 Ha (Hektar);
- CV. Antartika untuk Kabupaten Bireun berdasarkan SPK Nomor Kpts-111/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan harga borongan sebesar Rp566.324.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dengan luas 100 Ha (Hektar);
- CV. Meurah Inseun untuk Kota Banda Aceh yang kemudian pindah ke Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-220/BRR-462159/VI/2006 tanggal 11 Juli 2006 dengan harga borongan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp447.500.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan luas 100 Ha (Hektar);

- Bahwa perincian jumlah bibit tanaman hutan pantai yang ditanam dan disulam oleh masing-masing rekanan dan termuat di dalam Surat Perjanjian Kerja, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman (batang)	Penyulaman (batang)
1.	CV Indatu	Aceh Besar	60.000	60.000
2.	CV Beringin Indah Kontraktor	Aceh Jaya	80.000	80.000
3.	CV Tan Subra L & P	Pidie	47.200	47.200
4.	CV Antartika	Bireun	40.000	40.000
5.	CV Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	40.000	8.000

- Bahwa perincian jumlah bibit yang ditanam dan disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman mangrove berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman (batang)	Penyulaman (batang)	Luas Lahan (Ha)	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tgl.
1.	CV. Kuala Bukho	Pidie	171.360	34.440 (20%)	42	4 Agustus 2006
2.	CV. Puga Aceh	Aceh Jaya	244.800	58.800 (24%)	60	5 Oktober 2006
3.	CV. Buana Pradana	Aceh Besar	693.600	118.000 (17%)	170	5 Oktober 2006
4.	CV. Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	591.600	118.900 (20%)	145	5 Desember 2006

- Bahwa perincian jumlah bibit yang ditanam dan disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman hutan pantai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, adalah sebagai berikut:

No	Rekanan	Lokasi	Penanaman (batang)	Penyulaman (batang)	Luas Lahan (Ha)	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tgl.
1.	CV Indatu	Aceh Besar	60.000	12.000 (20%)	150	4 Nopember 2006
2.	CV Beringin Indah K.	Aceh Jaya	80.000	16.000 (20%)	200	2 Desember 2006
3.	CV Tan Subra L & P	Pidie	47.200	9.440 (20%)	118	4 Nopember 2006
4.	CV Antartika	Bireun	40.000	8.000 (20%)	100	18 Nopember 2006

Hal. 25 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	CV Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	40.000	8.000 (20%)	100	9 Desember 2006
----	------------------	-----------------------------------	--------	-------------	-----	-----------------

- Bahwa benar adanya selisih antara jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pada Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman di dalam Surat Perjanjian Kerja dengan jumlah bibit yang disulam berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan baik dalam pembuatan tanaman mangrove maupun pembuatan tanaman hutan pantai, yakni:

a Untuk Pembuatan Tanaman Mangrove;

No	Rekanan	Lokasi	Penyulaman dalam Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman (batang)	Penyulaman dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (batang)	Selisih (batang)
1.	CV. Kuala Bukho	Pidie	171.360	34.440 (20%)	136.920
2.	CV. Puga Aceh	Aceh Jaya	244.800	58.800 (24%)	186.000
3.	CV. Buana Pradana	Aceh Besar	693.600	118.000 (17%)	575.600
4.	CV. Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	591.600	118.900 (20%)	472.700
	Jumlah		1.701.360	330.140	1.371.220

b Untuk Pembuatan Tanaman Hutan Pantai;

No	Rekanan	Lokasi	Penyulaman dalam Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman (batang)	Penyulaman dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (batang)	Selisih (Batang)
1.	CV. Indatu	Aceh Besar	60.000	12.000 (20%)	48.000
2.	CV. Beringin Indah Kontraktor	Aceh Jaya	80.000	16.000 (20%)	64.000
3.	CV. Tan Subra L & P	Pidie	47.200	9.440 (20%)	37.760
4.	CV. Antartika	Bireun	40.000	8.000 (20%)	32.000
5.	CV. Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	8.000	8.000 (20%)	-
	Jumlah		235.200	53.440	181.760

- Bahwa Terdakwa II. T. MAKMUN REZA Bin T. MUCHSIN telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-Nias T.A. 2006 tersebut sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja dari masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan, maka terjadi kelebihan pembayaran biaya akibat adanya selisih antara jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan pelaksana pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai tersebut sesuai pada Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja dengan yang terdapat dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yakni:

c. Untuk Pembuatan Tanaman Mangrove;

No	Rekanan	Lokasi	Selisih Penyulaman (batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	CV. Kuala Bukho	Pidie	136.920	170	23.276.400
2.	CV. Puga Aceh	Aceh Jaya	186.000	175	32.550.000
3.	CV. Buana Pradana	Aceh Besar	575.600	100	57.560.000
4.	CV. Bumi Pantai Lestari	Banda Aceh (dipindah ke Aceh Jaya)	472.700	110	51.997.000
	Jumlah		1.371.220		165.383.400

d. Untuk Pembuatan Tanaman Hutan Pantai;

No	Rekanan	Lokasi	Selisih Penyulaman (batang)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	CV. Indatu	Aceh Besar	48.000	1.150	55.200.000
2.	CV. Beringin Indah Kontraktor	Aceh Jaya	64.000	1.100	70.400.000
3.	CV. Tan Subra L & P	Pidie	37.760	1.200	45.312.000
4.	CV. Antartika	Bireun	32.000	1.320	42.240.000
5.	CV. Meurah Inseun	Banda Aceh (pindah ke Aceh Besar)	-	3.000	-
	Jumlah		181.760		213.152.000

- Bahwa akibat Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terjadi kelebihan pembayaran biaya oleh karena selisih antara jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pada Daftar Kuantitas Pembuatan Tanaman dalam Surat Perjanjian Kerja dengan jumlah bibit yang disulam oleh masing-masing rekanan pelaksana pekerjaan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, mengakibatkan kerugian Negara dan menguntungkan pihak rekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni:
- Pasal 2 ayat (2) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, dimana disebutkan tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
- Bab I Lampiran I KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 huruf E, dimana disebutkan Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/*Engineer's Estimate* (EE);
- Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana disebutkan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai pada Satker BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD Tahun 2006, dengan Nomor: LHA-669/PW.01/5/2011, tanggal 17 Oktober 2011, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas Keuangan Negara mengalami kerugian sebesar Rp344.004.091,00 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ribu sembilan puluh satu Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana dalam dakwaan pismair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menyatakan Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN, terbukti melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
 - 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN;
 - 4 Membebani para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
 - 5 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara secara tanggung renteng sebesar Rp344.004.091 (tiga ratus empat puluh empat juta empat ribu sembilan puluh satu Rupiah), dan jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 6 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. KUALA RAJA;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0008.2/094-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 205;

Hal. 29 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana: CV. INDATU;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-110/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA L & P;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-113/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. BUANA PRADANA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-114/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. KUALA BLUKHO;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV.
BUMI PANTAI LESTARI;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-116/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. PUGA ACEH;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Seluas 100 Ha Pelaksana CV. MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 03/BRR-SPLH/SK/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Penyuluh Pendamping Pada Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-118/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. YUPITER;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. DIAN PERSADA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;

Hal. 31 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-117/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana PT. KOALISI BUMI AGUNG;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979129D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775225E/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508665D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp192.007.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979130D/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 19-12-2006 Nomor 774528E/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775224E/ 175/110 Kepada CV. Antartika sebesar Rp152.135.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 06-12-2006 Nomor 771994E/ 175/110 Kepada CV. Antartika sebesar Rp202.846.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 27-11-2006 Nomor 983258D/175/110 Kepada CV. Beringin Indah Kontraktor sebesar Rp447.772.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775232E/ 175/110 Kepada CV. Buana Pradana sebesar Rp321.396.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774329E/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp24.455.600,00;

Hal. 33 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor 508735D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp73.367.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2006 Nomor 512499D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp146.734.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508687D/ 175/110 Kepada CV. Bumi Pantai Lestari sebesar Rp186.137.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508685D/175/110 Kepada CV. Puga Aceh sebesar Rp91.876.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 19-12-2006 Nomor 774531E/ 175/110 Kepada CV. Puga Aceh sebesar Rp45.938.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor 981575D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-11-2006 Nomor 983450D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp140.250.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-07-2006 Nomor 511516D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara



tanggal 13-06-2006 Nomor 508667D/ 175/110 Kepada
CV. Yupiter sebesar Rp50.678.200,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-08-2006 Nomor: 512527D/175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp177.373.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774330E/ 175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor: 508807D/175/110 Kepada CV. Dian Persada sebesar Rp207.153.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 21-09-2006 Nomor: 976800D/175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp304.069.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor 508808D/ 175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp86.997.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-08-2006 Nomor: 512863D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp46.306.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 11-10-2006 Nomor: 978599D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp92.612.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508682D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp69.459.000,00;

Hal. 35 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508674D/175/110 Kepada CV. Kuala Raja sebesar Rp63.615.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508686D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp98.436.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-11-2006 Nomor: 981780D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp147.655.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor: 774327E/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp18.072.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-10-2006 Nomor: 978660D/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp108.436.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508675D/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp54.218.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508666D/175/110 Kepada PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp232.695.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 07-09-2006 Nomor: 975436D/175/110 Kepada PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp349.042.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-06-2006 Nomor 50885D/ 175/110 Kepada
CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp67.338.500,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor: 981574D/175/110 Kepada CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp134.677.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor: 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, Pada Satuan Kerja Sementara BRR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 02/ KEP/BRR-SPLH/SK/II/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Pada Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Paket Pekerjaan Periode 31 Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Penutupan Kas tanggal 29 Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2006 (Dalam Rupiah) tanggal 30 Desember 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan Dan Barang Satker Sementara BRR-Pesisir

Hal. 37 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD tahun 2006;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSGSSKT;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSISSKT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Maret Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan April Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Mei Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Juni Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara
BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup,
Bulan Juli Tahun Anggaran 2006;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan September Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Oktober Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Nopember Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-1 Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-II Tahun Anggaran 2006;

Hal. 39 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-III Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.257/BRR-462159/IX/2006/ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.258/BRR-462159/IX/2006/ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.234/BRR-462159/VII/2006/ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – II Nomor: Kpts.259/BRR-462159/VII/2006/ADD Tanggal 2 Oktober 2006 sebagai Addendum – II (Kedua) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.266.A/BRR-462159/
XI/2006/ADD Tanggal 01 Nopember 2006 sebagai
Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja
Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli
2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai
Kabupaten Aceh Besar Seluas 100Ha Pelaksana CV.
MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.256/BRR-462159/IX/2006/
ADD Tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum –
I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor:
Kpts-110/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006
Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai
Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA
L & P;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.255/BRR-462159/IX/2006/
ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh
Besar Pelaksana CV. INDATU;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.229/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun
Pelaksana CV. KUALA RAJA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.228/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/

Hal. 41 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie
Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.231/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya
Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.230/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh
Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.227/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar
Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.224/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/
BRR-462159/VI/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh
Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat
Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara
tanggal 14-06-2006 Nomor 508728D/175/110 Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar
Rp179.108.700,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508680D/ 175/110 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00190/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. RAHMAD ANGKASA sebesar Rp23.153.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-12-2006 Nomor: 00197/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEURAH INSEUN sebesar Rp20.035.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00186/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA BLUKHO sebesar Rp24.455.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2006 Nomor: 00116/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00181/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar Rp268.663.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00041/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. ANTARTIKA sebesar Rp152.135.200,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Restorasi Ekosistem Pesisir Satuan Kerja BRR Pesisir Dan Lingkungan Hidup Deputy

Hal. 43 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Pertanian Dan Perikanan BRR NAD-NIAS 2006;

- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226680807 tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 08/462159/ VII/2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan I dari jumlah Rp42.240.000,00 sisa Rp32.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226684366 tertanggal 24 September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 09/462159/ IX/ 2008 tanggal: September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan kedua dari jumlah Rp42.240.000,00 sisa Rp12.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 246769561 tertanggal 15 Oktober 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor tanggal September 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan ketiga (lunas) sejumlah Rp42.240.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 7/9/2008 nama wajib pajak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIA dengan total penerimaan Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 03/462159/VII/ 2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman mangrove oleh CV. BUANA PRADANA Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 1/16/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor Tanggal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penanaman hutan pantai oleh CV. INDATU Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006 cicilan I dari pagu Rp55.200.000,00 sisa Rp52.200.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 2/2/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Hal. 45 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 2 Pebruari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01/462159/VIII/ 2008 tanggal Agustus 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman mangrove oleh CV. KUALA BLUKHO di Pidie TA. 2006 cicilan I dari pagu Rp23.304.960,00 sisa Rp18.304.960,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00187/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. YUPITER sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00112/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. PUGA ACEH sebesar Rp168.440.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00189/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. SUKMA CORPORATION sebesar Rp82.030.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 Nomor: 00208/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEKAR INDAH SARI sebesar Rp22.446.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-11-2006 Nomor: 00164/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp127.230.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2006 Nomor: 00198/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp21.25.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00182/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. WAHYU KALASUBA sebesar Rp43.438.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00110/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp414.306.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00038/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. TAN SUBRA L&P sebesar Rp157.544.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00180/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp103.576.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-08-2006 Nomor: 00104/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp310.730.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00185/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp116.347.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 08-11-2006 Nomor: 00143/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp465.390.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00034/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp232.695.200,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/BRR-PPLH/RT/III/2006

Hal. 47 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Pidie Pelaksana CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508732D/175/110 Kepada CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT sebesar Rp175.759.700,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. CEUDAH CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508733D/175/110 Kepada CV. CEUDAH CONSULTANT sebesar Rp144.195.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 09/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kota Banda Aceh Dan Kabupaten Bireuen Pelaksana PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508734D/175/110 Kepada PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar Rp55.160.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508737D/175/110 Kepada PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar Rp135.777.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-09-2006 Nomor: 976648D/175/110 Kepada CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar Rp341.251.650,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor: 775227E/175/110 Kepada CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar Rp115.454.950,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.233/BRR-462159/VII/2006/ ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove 710.500 BTG Untuk Restorasi Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. DIAN PERSADA;

Tetap dilampirkan dalam Berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA. tanggal 2 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-

Hal. 49 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. KUALA RAJA;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0008.2/094-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana: CV. INDATU;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-110/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA L & P;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-113/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. BUANA PRADANA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-114/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. KUALA BLUKHO;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-116/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. PUGA ACEH;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Seluas 100 Ha Pelaksana CV. MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 03/BRR-SPLH/SK/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Penyuluh Pendamping Pada

Hal. 51 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup.

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-118/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. YUPITER;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. DIAN PERSADA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-117/BRR-462159/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana PT. KOALISI BUMI AGUNG;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979129D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775225E/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508665D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp192.007.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979130D/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 19-12-2006 Nomor 774528E/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775224E/ 175/110 Kepada CV. Antartika sebesar Rp152.135.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara

Hal. 53 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-12-2006 Nomor 771994E/ 175/110 Kepada
CV. Antartika sebesar Rp202.846.900,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 27-11-2006 Nomor 983258D/175/110 Kepada CV. Beringin Indah Kontraktor sebesar Rp447.772.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775232E/ 175/110 Kepada CV. Buana Pradana sebesar Rp321.396.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774329E/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp24.455.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor 508735D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp73.367.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2006 Nomor 512499D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp146.734.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508687D/ 175/110 Kepada CV. Bumi Pantai Lestari sebesar Rp186.137.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508685D/175/110 Kepada CV. Puga Aceh sebesar Rp91.876.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-12-2006 Nomor 774531E/ 175/110 Kepada
CV. Puga Aceh sebesar Rp45.938.400,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor 981575D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-11-2006 Nomor 983450D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp140.250.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-07-2006 Nomor 511516D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508667D/ 175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp50.678.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-08-2006 Nomor: 512527D/175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp177.373.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774330E/ 175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor: 508807D/175/110 Kepada CV. Dian Persada sebesar Rp207.153.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 21-09-2006 Nomor: 976800D/175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp304.069.500,00;

Hal. 55 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor 508808D/ 175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp86.997.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-08-2006 Nomor: 512863D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp46.306.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 11-10-2006 Nomor: 978599D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp92.612.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508682D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp69.459.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508674D/175/110 Kepada CV. Kuala Raja sebesar Rp63.615.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508686D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp98.436.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-11-2006 Nomor: 981780D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp147.655.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor: 774327E/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp18.072.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-10-2006 Nomor: 978660D/175/110 Kepada
CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp108.436.600,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508675D/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp54.218.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508666D/175/110 Kepada PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp232.695.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 07-09-2006 Nomor: 975436D/175/110 Kepada PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp349.042.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor 50885D/ 175/110 Kepada CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp67.338.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor: 981574D/175/110 Kepada CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp134.677.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor: 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, Pada Satuan Kerja Sementara BRR;

Hal. 57 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 02/ KEP/BRR-SPLH/SK/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Pada Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Paket Pekerjaan Periode 31 Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Penutupan Kas tanggal 29 Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2006 (Dalam Rupiah) tanggal 30 Desember 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan Dan Barang Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD tahun 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSGSSKT;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSISSKT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputy Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Maret Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputy Pengembangan Pertanian dan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara
BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup,
Bulan April Tahun Anggaran 2006;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Mei Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Juni Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Juli Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan September Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Oktober Tahun Anggaran 2006;

Hal. 59 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Nopember Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-1 Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-II Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-III Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.257/BRR-462159/IX/2006/ ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.258/BRR-462159/IX/2006/ ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.234/BRR-462159/VII/2006/ ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – II Nomor: Kpts.259/BRR-462159/ VII/2006/ADD Tanggal 2 Oktober 2006 sebagai Addendum – II (Kedua) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.266.A/BRR-462159/ XI/2006/ADD Tanggal 01 Nopember 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Seluas 100Ha Pelaksana CV. MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.256/BRR-462159/IX/2006/ ADD Tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-110/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA L & P;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.255/BRR-462159/IX/2006/ ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/

Hal. 61 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh
Besar Pelaksana CV. INDATU;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.229/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun
Pelaksana CV. KUALA RAJA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.228/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie
Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.231/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya
Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.230/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh
Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.227/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.224/BRR-462159/VII/2006/ ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/BRR-462159/VI/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor 508728D/175/110 Kepada CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar Rp179.108.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508680D/ 175/110 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00190/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. RAHMAD ANGKASA sebesar Rp23.153.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-12-2006 Nomor: 00197/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEURAH INSEUN sebesar Rp20.035.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00186/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA BLUKHO sebesar Rp24.455.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2006 Nomor: 00116/

Hal. 63 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00181/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar Rp268.663.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00041/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. ANTARTIKA sebesar Rp152.135.200,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Restorasi Ekosistem Pesisir Satuan Kerja BRR Pesisir Dan Lingkungan Hidup Deputi Pengembangan Pertanian Dan Perikanan BRR NAD-NIAS 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226680807 tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 08/462159/ VII/2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan I dari jumlah Rp42.240.000,00 sisa Rp32.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226684366 tertanggal 24 September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 09/462159/ IX/ 2008 tanggal: September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARTIKA cicilan kedua dari jumlah
Rp42.240.000,00 sisa Rp12.240.000,00;

- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 246769561 tertanggal 15 Oktober 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor tanggal September 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan ketiga (lunas) sejumlah Rp42.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 7/9/2008 nama wajib pajak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIA dengan total penerimaan Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 03/462159/VII/ 2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman mangrove oleh CV. BUANA PRADANA Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 1/16/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Hal. 65 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor Tanggal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penanaman hutan pantai oleh CV. INDATU Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006 cicilan I dari pagu Rp55.200.000,00 sisa Rp52.200.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 2/2/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 2 Pebruari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01/462159/VIII/ 2008 tanggal Agustus 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman mangrove oleh CV. KUALA BLUKHO di Pidie TA. 2006 cicilan I dari pagu Rp23.304.960,00 sisa Rp18.304.960,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00187/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. YUPITER sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00112/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. PUGA ACEH sebesar Rp168.440.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00189/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. SUKMA CORPORATION sebesar Rp82.030.800,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 Nomor: 00208/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEKAR INDAH SARI sebesar Rp22.446.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-11-2006 Nomor: 00164/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp127.230.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2006 Nomor: 00198/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp21.25.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00182/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. WAHYU KALASUBA sebesar Rp43.438.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00110/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp414.306.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00038/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. TAN SUBRA L&P sebesar Rp157.544.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00180/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp103.576.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-08-2006 Nomor: 00104/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp310.730.000,00;

Hal. 67 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00185/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp116.347.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 08-11-2006 Nomor: 00143/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp465.390.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00034/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp232.695.200,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Pidie Pelaksana CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508732D/175/110 Kepada CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT sebesar Rp175.759.700,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. CEUDAH CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508733D/175/110 Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. CEUDAH CONSULTANT sebesar
Rp144.195.000,00;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 09/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kota Banda Aceh Dan Kabupaten Bireuen Pelaksana PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508734D/175/110 Kepada PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar Rp55.160.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508737D/175/110 Kepada PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar Rp135.777.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-09-2006 Nomor: 976648D/175/110 Kepada CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar Rp341.251.650,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor: 775227E/175/110 Kepada CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar Rp115.454.950,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.233/BRR-462159/VII/2006/ ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:

Hal. 69 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove 710.500 BTG
Untuk Restorasi Mangrove Kabupaten Aceh Jaya
Pelaksana CV. DIAN PERSADA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada di luar tahanan;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PID-TIPIKOR/2012/PT.BNA., tanggal 17 Oktober 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 12/PID.SUS/2012/P. TIPIKOR-BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 5 Menetapkan agar para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara (Rutan);
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/BRR-462159/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. KUALA RAJA;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0008.2/094-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana: CV. INDATU;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-110/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA L & P;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-113/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. BUANA PRADANA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-114/BRR-462159/

Hal. 71 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. KUALA BLUKHO;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-116/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. PUGA ACEH;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Seluas 100 Ha Pelaksana CV. MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 03/BRR-SPLH/SK/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Penyuluh Pendamping Pada Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-118/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. YUPITER;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. DIAN PERSADA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-117/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana PT. KOALISI BUMI AGUNG;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979129D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;

Hal. 73 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775225E/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508665D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp192.007.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979130D/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 19-12-2006 Nomor 774528E/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775224E/ 175/110 Kepada CV. Antartika sebesar Rp152.135.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 06-12-2006 Nomor 771994E/ 175/110 Kepada CV. Antartika sebesar Rp202.846.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 27-11-2006 Nomor 983258D/175/110 Kepada CV. Beringin Indah Kontraktor sebesar Rp447.772.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775232E/ 175/110 Kepada CV. Buana Pradana sebesar Rp321.396.500,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774329E/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp24.455.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor 508735D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp73.367.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2006 Nomor 512499D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp146.734.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508687D/ 175/110 Kepada CV. Bumi Pantai Lestari sebesar Rp186.137.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508685D/175/110 Kepada CV. Puga Aceh sebesar Rp91.876.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 19-12-2006 Nomor 774531E/ 175/110 Kepada CV. Puga Aceh sebesar Rp45.938.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor 981575D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-11-2006 Nomor 983450D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp140.250.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara

Hal. 75 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-07-2006 Nomor 511516D/ 175/110 Kepada
CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508667D/ 175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp50.678.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-08-2006 Nomor: 512527D/175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp177.373.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774330E/ 175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor: 508807D/175/110 Kepada CV. Dian Persada sebesar Rp207.153.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 21-09-2006 Nomor: 976800D/175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp304.069.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor 508808D/ 175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp86.997.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-08-2006 Nomor: 512863D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp46.306.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 11-10-2006 Nomor: 978599D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp92.612.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508682D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp69.459.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508674D/175/110 Kepada CV. Kuala Raja sebesar Rp63.615.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508686D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp98.436.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-11-2006 Nomor: 981780D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp147.655.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor: 774327E/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp18.072.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-10-2006 Nomor: 978660D/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp108.436.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508675D/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp54.218.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508666D/175/110 Kepada PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp232.695.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara

Hal. 77 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07-09-2006 Nomor: 975436D/175/110 Kepada
PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp349.042.800,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor 50885D/ 175/110 Kepada CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp67.338.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor: 981574D/175/110 Kepada CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp134.677.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor: 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, Pada Satuan Kerja Sementara BRR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 02/ KEP/BRR-SPLH/SK/II/2006 tanggal 27 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Pada Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Paket Pekerjaan Periode 31 Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Penutupan Kas tanggal 29 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2006 (Dalam Rupiah) tanggal 30 Desember 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan Dan Barang Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD tahun 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSGSSKT;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSISSKT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Maret Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan April Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Mei Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Hal. 79 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara
BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup,
Bulan Juni Tahun Anggaran 2006;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Juli Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan September Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Oktober Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Nopember Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-1 Tahun Anggaran 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-II Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-III Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.257/BRR-462159/IX/2006/ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.258/BRR-462159/IX/2006/ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.234/BRR-462159/VII/2006/ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – II Nomor: Kpts.259/BRR-462159/VII/2006/ADD Tanggal 2 Oktober 2006 sebagai

Hal. 81 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum – II (Kedua) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.266.A/BRR-462159/XI/2006/ADD Tanggal 01 Nopember 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Seluas 100Ha Pelaksana CV. MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.256/BRR-462159/IX/2006/ADD Tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-110/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA L & P;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.255/BRR-462159/IX/2006/ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. INDATU;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.229/BRR-462159/VII/2006/ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. KUALA RAJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.228/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie
Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.231/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya
Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.230/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh
Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.227/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar
Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.224/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/
BRR-462159/VI/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:

Hal. 83 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh
Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor 508728D/175/110 Kepada CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar Rp179.108.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508680D/ 175/110 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00190/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. RAHMAD ANGKASA sebesar Rp23.153.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-12-2006 Nomor: 00197/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEURAH INSEUN sebesar Rp20.035.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00186/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA BLUKHO sebesar Rp24.455.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2006 Nomor: 00116/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00181/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar Rp268.663.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00041/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. ANTARTIKA sebesar Rp152.135.200,00;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Restorasi Ekosistem Pesisir Satuan Kerja BRR Pesisir Dan Lingkungan Hidup Deputy Pengembangan Pertanian Dan Perikanan BRR NAD-NIAS 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226680807 tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 08/462159/ VII/2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan I dari jumlah Rp42.240.000,00 sisa Rp32.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226684366 tertanggal 24 September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 09/462159/ IX/ 2008 tanggal: September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan kedua dari jumlah Rp42.240.000,00 sisa Rp12.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 246769561 tertanggal 15 Oktober 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor tanggal September 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh

Hal. 85 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Rupiah) untuk keperluan penyeteroran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan ketiga (lunas) sejumlah Rp42.240.000,00;

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 7/9/2008 nama wajib pajak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIA dengan total penerimaan Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 03/462159/VII/ 2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) untuk keperluan penyeteroran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman mangrove oleh CV. BUANA PRADANA Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 1/16/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor Tanggal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk keperluan penyeteroran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penanaman hutan pantai oleh CV. INDATU Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006 cicilan I dari pagu Rp55.200.000,00 sisa Rp52.200.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 2/2/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 2 Pebruari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01/462159/VIII/2008 tanggal Agustus 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman manggrove oleh CV. KUALA BLUKHO di Pidie TA. 2006 cicilan I dari pagu Rp23.304.960,00 sisa Rp18.304.960,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00187/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. YUPITER sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00112/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. PUGA ACEH sebesar Rp168.440.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00189/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. SUKMA CORPORATION sebesar Rp82.030.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 Nomor: 00208/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEKAR INDAH SARI sebesar Rp22.446.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-11-2006 Nomor: 00164/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp127.230.400,00;

Hal. 87 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2006 Nomor: 00198/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp21.25.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00182/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. WAHYU KALASUBA sebesar Rp43.438.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00110/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp414.306.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00038/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. TAN SUBRA L&P sebesar Rp157.544.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00180/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp103.576.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-08-2006 Nomor: 00104/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp310.730.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00185/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp116.347.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 08-11-2006 Nomor: 00143/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp465.390.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00034/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp232.695.200,00;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Pidie Pelaksana CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508732D/175/110 Kepada CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT sebesar Rp175.759.700,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. CEUDAH CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508733D/175/110 Kepada CV. CEUDAH CONSULTANT sebesar Rp144.195.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 09/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kota Banda Aceh Dan Kabupaten Bireuen Pelaksana PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara

Hal. 89 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14-06-2006 Nomor: 508734D/175/110 Kepada
PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar
Rp55.160.000,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat
Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara
tanggal 14-06-2006 Nomor: 508737D/175/110 Kepada
PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar
Rp135.777.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat
Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara
tanggal 20-09-2006 Nomor: 976648D/175/110 Kepada
CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar
Rp341.251.650,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat
Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara
tanggal 20-12-2006 Nomor: 775227E/175/110 Kepada
CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar
Rp115.454.950,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor:
Kpts.233/BRR-462159/VII/2006/ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai
Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit
Tanaman Mangrove 710.500 BTG Untuk Restorasi Mangrove Kabupaten
Aceh Jaya Pelaksana CV. DIAN PERSADA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA.,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2013 Pemohon
Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tipikor-BNA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 November 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 November 2012;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2012 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 1 November 2012 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 91 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa ketentuan peraturan hukum yang tidak ditetapkan sebagaimana mestinya tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari keputusannya yaitu dalam kasus ini telah terbukti adanya tindak pidana korupsi dengan dapat dibuktikan adanya keterangan-keterangan saksi dan saksi ahli serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan alat-alat bukti tersebut yang mana Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR selaku Kepala Satuan Kerja BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup telah menetapkan pelaksana rancangan teknis secara penunjukan langsung untuk penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan (hutan mangrove dan hutan pantai) kepada rekanan:

a CV. Bangun Tama
Sabena Consultant;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 01/BRR-PPLH/RT/III/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 07/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp295.330.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah);

b CV. Ceudah
Consultant;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 02/BRR-PPLH/RT/III/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai Kabupaten Aceh Jaya dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 08/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp161.030.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga puluh ribu Rupiah);

c CV. Grafika
Jasaraya;

Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 03/BRR-PPLH/RT/III/ 2006 tanggal 13 Maret 2006 untuk rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove dan pantai Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Besar dengan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Nomor 09/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, nilai kontrak sebesar Rp213.230.000,00 (dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

- Bahwa sebelum Rancangan Teknis selesai dikerjakan (sedang dalam proses penyusunan) oleh rekanan pelaksana pembuatan rancangan teknis yang telah ditunjuk, Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup BRR NAD-Nias tahun 2006 telah melaksanakan beberapa pelelangan/tender diantaranya pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove dan pengadaan bibit tanaman hutan pantai serta pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai, kemudian Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA Bin T. MUCHSIN menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dengan masing-masing rekanan pemenang lelang dengan diketahui oleh Terdakwa I padahal Terdakwa I telah melakukan penunjukan secara langsung rekanan pelaksana pembuatan rancangan teknis;

Hal. 93 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove dan pengadaan bibit tanaman hutan pantai serta pekerjaan pembuatan tanaman mangrove dan pembuatan tanaman hutan pantai dibentuk Panitia Pelelangan/Tender yang ditunjuk oleh Terdakwa I ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satker Sementara BRR Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup Nomor 02/BRR-SPLH/SK/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan pada Satuan Kerja Sementara BRR Pesisir dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bibit tanaman mangrove pada Satker Pesisir dan Lingkungan Hidup BRR NAD-NIAS T.A. 2006 adalah:
 - a PT. Koalisi Bumi Agung untuk Kabupaten Aceh Besar berdasarkan SPK Nomor Kpts-117/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga borongan
sebesar

Rp1.181.194.000,0

0 (satu miliar
seratus delapan
puluh satu juta
seratus sembilan
puluh empat ribu
Rupiah);

b CV. Dian Persada
untuk Kota Banda
Aceh yang
kemudian pindah
ke Kabupaten Aceh
Jaya berdasarkan
SPK Nomor
Kpts-119/

BRR-462159/

VI/2006 tanggal 5
Juni 2006 dengan
harga borongan
sebesar

Rp1.051.540.000,0

0 (satu miliar lima
puluh satu juta
lima ratus empat
puluh ribu Rupiah);

c CV. Yupiter untuk
Kabupaten Pidie
berdasarkan SPK
Nomor Kpts-118/
BRR-462159/

VI/2006 tanggal 5
Juni 2006 dengan
harga borongan

Hal. 95 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar

Rp257.250.000,00

(dua ratus lima

puluh tujuh juta

dua ratus lima

puluh ribu Rupiah);

d PT. Wahyu Kala

Suba untuk

Kabupaten Aceh

Jaya berdasarkan

SPK Nomor

Kpts-120/

BRR-462159/

VI/2006 tanggal 5

Juni 2006 dengan

harga borongan

Rp441.000.000,00

(empat ratus empat

puluh satu juta

Rupiah);

II *Judex Facti* keliru menerapkan Hukum Acara Pidana, hal mana terlihat:

Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti sah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan yang nyata dan jelas bahwa perbuatan para tersebut dapat merugikan keuangan Negara yang mana perbuatan para Terdakwa yakni telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara melakukan pencairan dana terhadap beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan menambah jumlah biaya pekerjaan penyulaman (pemeliharaan) pada kegiatan pembuatan tanaman mangrove dan pantai untuk delapan kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, hingga menimbulkan kekeliruan dalam menjatuhkan vonis. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya apabila putusan tersebut harus dijalankan maka akan berakibat pada penerapan hukum yang salah;

- 2 Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Acara biasa dan dakwaan yang bersifat alternatif dimana, namun dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan pidana dan klasifikasi dari perbuatan didakwakan kepada Terdakwa;
- 3 Bahwa Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Bahwa Dakwaan Subsidaire perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, hal mana telah kami uraikan dalam nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terdahulu, dan untuk itu mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dari memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**1 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/
Penuntut Umum;**

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/2012/

Hal. 97 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.TIPIKOR.BNA. tanggal 2 Agustus 2012, yang diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BNA., tanggal 17 Oktober 2012, telah salah dalam menafsirkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang bersifat subsidairitas, dengan alasan bahwa lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karenanya dakwaan primair tidak terpenuhi unsur melawan hukumnya, dan beralih ke dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karenanya, Mahkamah Agung perlu terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang dikehendaki dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan Restorasi Hutan Pantai, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/II/ 2006 tanggal 25 Pebruari 2006, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 87/KEP/BP-BRR/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006, dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pesisir dan Pengembangan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup BRR NAD-Nias tahun 2006, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor 25/KEP/BP-BRR/II/2006 tanggal 25 Februari 2006;

- Bahwa kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir pantai dan mangrove tersebut dilaksanakan awal tahun 2006 meliputi Banda Aceh (lokasi Kampung Pande), Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie dan Beureun, dengan total dana Rp15.536.955.000,00;
- Bahwa kenyataannya penyulaman dilakukan oleh rekanan tidak lebih dari 20% walaupun dalam kontrak penyulaman tertera 100%, sehingga rekanan melakukan penagihan pembayaran tidak sesuai volume pekerjaan, dan karenanya terjadi kelebihan pembayaran Rp344.004.091,00. Para Terdakwa mengetahui dan menyadari kelebihan pembayaran tersebut, dan rekananpun telah mengakuinya sesuai dengan surat pernyataan masing-masing;
- Bahwa para Terdakwa telah memperkaya orang lain/korporasi, yaitu dengan kelebihan pembayaran tersebut;
- Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak menerima kelebihan pembayaran tersebut, maka tidak ada alasan untuk mengenakan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair dengan menyatakan “kurang relevan dan amat subjektif apabila kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu menurut Majelis adalah lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR.BNA. tanggal 2 Agustus 2012, hal 93-94);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah juga

Hal. 99 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggaraan negara atau pemerintahan dan swasta;

Bahwa sesuai fakta di persidangan berupa keterangan Terdakwa dan bukti surat serta saksi-saksi yang mempunyai hubungan hukum dan masih relevan satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Terdakwa I selaku Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan Restorasi Hutan Pantai, dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), secara bersama-sama telah membuat dan menyusun item-item pekerjaan yang dituangkan dalam Harga Perhitungan Sendiri (HPS), merupakan data yang telah disusun dan mengesahkan dokumen lelang beserta HPS yang dilakukan Terdakwa, dan menjadi dasar penawaran lelang oleh rekanan yang bersangkutan;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membuat rencana kegiatan penanaman dan penyulaman Mangrove di beberapa lokasi, jumlah batang yang ditanam sama dengan jumlah batang yang disulam, sedangkan dalam pelaksanaan penyulaman tidak



boleh melebihi 20% dari penanaman, sehingga terjadi kesalahan, yaitu adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;

- Kesalahan angka dalam jumlah batang pada item penyulaman, telah berpengaruh pada jumlah pembayaran, yaitu biaya pembayaran terhadap penyulaman menjadi sama dengan jumlah penanaman, sedangkan real atau kenyataan penyulaman yang dilakukan oleh rekanan adalah maksimal 20% dan tidak sesuai item pekerjaan dalam HPS yang telah ditetapkan serta

disahkan oleh Terdakwa;

- Adanya item pekerjaan penanaman untuk penyulaman yang tidak dilaksanakan tetapi telah dilakukan pembayaran, dan telah diterima kepada rekanan sebesar Rp344.004.091,00;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut merupakan *conditio sine qua non* terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp344.004.091,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara oleh BPKP
Perwakilan Provinsi NAD
Nomor: LHA-669/
PW.01/5/2011 tanggal 17
Oktober 2011;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah menyusun dan mengesahkan HPS secara tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan, karena melanggar ketentuan Perpres Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan terakhir dengan berlakunya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 132 ayat (1), (2) dan Pasal 184 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan rekanan masing-masing:

- CV. Puga Aceh menerima sebesar Rp32.550.000,00;
- CV. Kuala Blukho menerima sebesar Rp23.276.400,00;
- CV. Bumi Pantai Lestari menerima sebesar Rp51.997.000,00;
- CV. Buana Pradana menerima sebesar Rp57.429.100,00;
- CV Beringin Indah Kontraktor menerima sebesar Rp70.400.000,00;
- CV. Indatu menerima sebesar Rp55.200.000,00;
- CV. Tan Subra L&P menerima sebesar Rp45.312.000,00;
- CV. Antartika menerima sebesar Rp42.240.000,00;

Bahwa sekalipun Terdakwa I dan Terdakwa II telah memerintahkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diterima dan pihak rekanan membuat surat pernyataan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, akan tetapi perbuatan tindak pidana telah terjadi (*voltoid*) dan tidak menghapuskan pidananya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

1 Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

II/Terdakwa;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut bersifat pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alasan keberatan kasasi para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan menurut hukum;

Bahwa alasan keberatan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa selebihnya mengenai perbedaan penafsiran unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa karenanya, alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menghambat upaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 103 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui rekanan, yang sebagian telah dikembalikan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BNA., tanggal 17 Oktober 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR.BNA. tanggal 2 Agustus 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II: Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut. M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 28/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BNA., tanggal 17 Oktober 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR.BNA. tanggal 2 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut. M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANAS MAHMUDI, S.Hut., M.M.A. Bin H. MABRUR dan Terdakwa II. T. MAKMUN RIZA, S.P. Bin T. MUCHSIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. KUALA RAJA;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Nomor: 0008.2/094-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana: CV. INDATU;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-110/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA L & P;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;

Hal. 105 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-113/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. BUANA PRADANA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-114/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. KUALA BLUKHO;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-116/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. PUGA ACEH;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Besar Seluas 100 Ha Pelaksana CV. MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 03/BRR-SPLH/SK/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pengangkatan Penyuluh Pendamping Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup.

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-118/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Pidie Pelaksana CV. YUPITER;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh Pelaksana CV. DIAN PERSADA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-117/BRR-462159/

Hal. 107 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Besar Pelaksana PT. KOALISI BUMI AGUNG;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/BRR-462159/ VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979129D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775225E/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp224.009.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508665D/ 175/110 Kepada CV. Indatu sebesar Rp192.007.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 16-10-2006 Nomor 979130D/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 19-12-2006 Nomor 774528E/ 175/110 Kepada CV. Tan Subra L & P sebesar Rp183.801.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775224E/ 175/110 Kepada CV. Antartika sebesar Rp152.135.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-12-2006 Nomor 771994E/ 175/110 Kepada
CV. Antartika sebesar Rp202.846.900,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 27-11-2006 Nomor 983258D/175/110 Kepada CV. Beringin Indah Kontraktor sebesar Rp447.772.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor 775232E/ 175/110 Kepada CV. Buana Pradana sebesar Rp321.396.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774329E/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp24.455.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor 508735D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp73.367.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2006 Nomor 512499D/ 175/110 Kepada CV. Kuala Blukho sebesar Rp146.734.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508687D/ 175/110 Kepada CV. Bumi Pantai Lestari sebesar Rp186.137.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508685D/175/110 Kepada CV. Puga Aceh sebesar Rp91.876.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara

Hal. 109 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-12-2006 Nomor 774531E/ 175/110 Kepada
CV. Puga Aceh sebesar Rp45.938.400,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor 981575D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-11-2006 Nomor 983450D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp140.250.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 28-07-2006 Nomor 511516D/ 175/110 Kepada CV. Meurah Inseun sebesar Rp120.214.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508667D/ 175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp50.678.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-08-2006 Nomor: 512527D/175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp177.373.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor 774330E/ 175/110 Kepada CV. Yupiter sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor: 508807D/175/110 Kepada CV. Dian Persada sebesar Rp207.153.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 21-09-2006 Nomor: 976800D/175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp304.069.500,00;



- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor 508808D/ 175/110 Kepada PT. Wahyu Kalasuba sebesar Rp86.997.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-08-2006 Nomor: 512863D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp46.306.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 11-10-2006 Nomor: 978599D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp92.612.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508682D/175/110 Kepada CV. Rahmat Angkasa sebesar Rp69.459.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508674D/175/110 Kepada CV. Kuala Raja sebesar Rp63.615.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508686D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp98.436.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-11-2006 Nomor: 981780D/175/110 Kepada CV. Sukma Corporation sebesar Rp147.655.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 18-12-2006 Nomor: 774327E/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp18.072.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara

Hal. 111 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-10-2006 Nomor: 978660D/175/110 Kepada
CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp108.436.600,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508675D/175/110 Kepada CV. Lentera Bumi Asri sebesar Rp54.218.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor: 508666D/175/110 Kepada PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp232.695.200,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 07-09-2006 Nomor: 975436D/175/110 Kepada PT. Koalisi Bumi Agung sebesar Rp349.042.800,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 15-06-2006 Nomor 50885D/ 175/110 Kepada CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp67.338.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 10-11-2006 Nomor: 981574D/175/110 Kepada CV. Mekar Indah Sari sebesar Rp134.677.000,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor: 25/KEP/BP-BRR/ II/2006 tanggal 25 Pebruari 2006 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara, Pada Satuan Kerja Sementara BRR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup Nomor: 02/ KEP/BRR-SPLH/SK/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan Pada Satuan Kerja Sementara BRR-Pesisir Dan Lingkungan Hidup;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Paket Pekerjaan Periode 31 Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Penutupan Kas tanggal 29 Desember 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Desember 2006 (Dalam Rupiah) tanggal 30 Desember 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Keuangan Dan Barang Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD tahun 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSGSSKT;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Barang Milik Negara Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2006 Tanggal 08-01-2007 Kode Lap: LBSISSKT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Maret Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Hal. 113 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara
BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup,
Bulan April Tahun Anggaran 2006;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Mei Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Juni Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan Direktorat Pengembangan Perikanan Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Juli Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Agustus Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan September Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Oktober Tahun Anggaran 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Nopember Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-1 Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-II Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bulanan Deputi Pengembangan Ekonomi dan Usaha Satker Sementara BRR-Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Bulan Desember 2006 Minggu Ke-III Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.257/BRR-462159/IX/2006/ ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-111/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Bireun Pelaksana CV. ANTARTIKA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.258/BRR-462159/IX/2006/ ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-112/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR;

Hal. 115 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.234/BRR-462159/VII/2006/
ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-115/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pembuatan Tanaman Mangrove Kota Banda Aceh
Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – II Nomor: Kpts.259/BRR-462159/
VII/2006/ADD Tanggal 2 Oktober 2006 sebagai
Addendum – II (Kedua) Atas Surat Perjanjian Kerja
Nomor: Kpts-115/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni
2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Mangrove Kota
Banda Aceh Pelaksana CV. BUMI PANTAI LESTARI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.266.A/BRR-462159/
XI/2006/ADD Tanggal 01 Nopember 2006 sebagai
Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja
Nomor: Kpts-220/BRR-462159/VII/2006 tanggal 10 Juli
2006 Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai
Kabupaten Aceh Besar Seluas 100Ha Pelaksana CV.
MEURAH INSEUN;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.256/BRR-462159/IX/2006/
ADD Tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum –
I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor:
Kpts-110/ BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006
Pekerjaan: Pembuatan Tanaman Hutan Pantai
Kabupaten Pidie Pelaksana CV. TAN SUBRA
L & P;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.255/BRR-462159/IX/2006/
ADD tanggal 18 September 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-109/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pembuatan Tanaman Hutan Pantai Kabupaten Aceh
Besar Pelaksana CV. INDATU;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.229/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-123/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Bireun
Pelaksana CV. KUALA RAJA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.228/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-122/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Pidie
Pelaksana CV. RAHMAT ANGKASA;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.231/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-125/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Jaya
Pelaksana CV. SUKMA CORPORATION;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.230/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I
(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-124/
BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan:
Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kota Banda Aceh
Pelaksana CV. LENTERA BUMI ASRI;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir
Addendum – I Nomor: Kpts.227/BRR-462159/VII/2006/
ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I

Hal. 117 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-121/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Pantai Kabupaten Aceh Besar Pelaksana CV. MEKAR INDAH SARI;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.224/BRR-462159/VII/2006/ ADD tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-120/BRR-462159/VI/ 2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit Tanaman Mangrove Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana PT. WAHYU KALA SUBA;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor 508728D/175/110 Kepada CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar Rp179.108.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 13-06-2006 Nomor 508680D/ 175/110 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00190/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. RAHMAD ANGKASA sebesar Rp23.153.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-12-2006 Nomor: 00197/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEURAH INSEUN sebesar Rp20.035.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00186/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA BLUKHO sebesar Rp24.455.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-09-2006 Nomor: 00116/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BUANA PRADANA sebesar Rp241.047.300,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00181/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. BERINGIN INDAH KONTRAKTOR sebesar Rp268.663.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00041/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. ANTARTIKA sebesar Rp152.135.200,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Restorasi Ekosistem Pesisir Satuan Kerja BRR Pesisir Dan Lingkungan Hidup Deputi Pengembangan Pertanian Dan Perikanan BRR NAD-NIAS 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226680807 tertanggal 11 September 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 08/462159/ VII/2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan I dari jumlah Rp42.240.000,00 sisa Rp32.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 226684366 tertanggal 24 September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 09/462159/ IX/ 2008 tanggal: September 2008 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV.

Hal. 119 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTARTIKA cicilan kedua dari jumlah
Rp42.240.000,00 sisa Rp12.240.000,00;

- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 246769561 tertanggal 15 Oktober 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor tanggal September 2008 sebesar Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman pantai oleh CV. ANTARTIKA cicilan ketiga (lunas) sejumlah Rp42.240.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 7/9/2008 nama wajib pajak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIA dengan total penerimaan Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 03/462159/VII/ 2008 tanggal: Juli 2008 sebesar Rp55.488.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman mangrove oleh CV. BUANA PRADANA Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 1/16/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor Tanggal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penanaman hutan pantai oleh CV. INDATU Kab. Aceh Besar Tahun Anggaran 2006 cicilan I dari pagu Rp55.200.000,00 sisa Rp52.200.000,00;
- 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Transaksi SSBP Tanpa Bendahara tanggal pembayaran 2/2/2009 nama wajib pajak Bend. BRR Pesisir dan Pengemban dengan total penerimaan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 2 Pebruari 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 01/462159/VIII/ 2008 tanggal Agustus 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk keperluan penyetoran kembali kelebihan pembayaran dalam rangka penyulaman tanaman mangrove oleh CV. KUALA BLUKHO di Pidie TA. 2006 cicilan I dari pagu Rp23.304.960,00 sisa Rp18.304.960,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00187/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. YUPITER sebesar Rp25.339.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00112/ BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. PUGA ACEH sebesar Rp168.440.900,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00189/

Hal. 121 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. SUKMA CORPORATION sebesar Rp82.030.800,00;

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 20-12-2006 Nomor: 00208/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. MEKAR INDAH SARI sebesar Rp22.446.100,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-11-2006 Nomor: 00164/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp127.230.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 19-12-2006 Nomor: 00198/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. KUALA RAJA sebesar Rp21.25.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00182/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. WAHYU KALASUBA sebesar Rp43.438.500,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 18-09-2006 Nomor: 00110/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp414.306.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00038/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. TAN SUBRA L&P sebesar Rp157.544.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00180/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp103.576.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 24-08-2006 Nomor: 00104/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada CV. DIAN PERSADA sebesar Rp310.730.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 15-12-2006 Nomor: 00185/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp116.347.600,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 08-11-2006 Nomor: 00143/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp465.390.400,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar tanggal 09-06-2006 Nomor: 00034/BRR-PPLH/SPM/06 Kepada PT. KOALISI BUMI AGUNG sebesar Rp232.695.200,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Besar Dan Kabupaten Pidie Pelaksana CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508732D/175/110 Kepada CV. BANGUNTAMA SABENA CONSULTANT sebesar Rp175.759.700,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 08/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kabupaten Aceh Jaya Pelaksana CV. CEUDAH CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508733D/175/110 Kepada

Hal. 123 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. CEUDAH CONSULTANT sebesar
Rp144.195.000,00;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor: 09/BRR-PPLH/RT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 Pekerjaan: Penyusunan Rancangan Teknis/Penataan Areal Kerja Restorasi Mangrove Dan Pantai Di Kota Banda Aceh Dan Kabupaten Bireuen Pelaksana PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508734D/175/110 Kepada PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar Rp55.160.000,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 14-06-2006 Nomor: 508737D/175/110 Kepada PT. GRAFITA JASARAYA CONSULTANT sebesar Rp135.777.700,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-09-2006 Nomor: 976648D/175/110 Kepada CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar Rp341.251.650,00;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Dari Bendahara Umum Negara tanggal 20-12-2006 Nomor: 775227E/175/110 Kepada CV. BUMI PANTAI LESTARI sebesar Rp115.454.950,00;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Addendum – I Nomor: Kpts.233/BRR-462159/VII/2006/ADD Tanggal 17 Juli 2006 sebagai Addendum – I (Pertama) Atas Surat Perjanjian Kerja Nomor: Kpts-119/BRR-462159/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 Pekerjaan: Pengadaan Bibit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Mangrove 710.500 BTG Untuk Restorasi Mangrove Kabupaten
Aceh Jaya Pelaksana CV. DIAN PERSADA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4 Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H., M.Hum. dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. ABDUL LATIEF, S.H.,
M.Hum.

ttd./H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 125 dari 126 hal. Put. No. 2381 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)